

**PENCABUTAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN KEDIRI NOMOR 99/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN**

**2020**

**KEPUTUSAN KPU KABUPATEN KEDIRI NOMOR 103/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG**

**PENCABUTAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN KEDIRI NOMOR 99/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19**

**ABSTRAK :**

Bahwa berdasarkan Pasal 8C ayat (1) PKPU RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, seluruh tahapan, program dan jadwal Pemilihan serentak lanjutan harus dilaksanakan sesuai dengan protocol Kesehatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Pengaktifan Kembali PPK dan PPS pada Pemilihan Tahun 2020, pada angka 1 menyebutkan KPU Kabupaten/Kota membuat Surat Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengaktifkan Kembali anggota PPK dan PPS serta Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS dengan melakukan perubahan atas Surat Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang penundaan masa kerja anggota PPK dan PPS serta Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Kediri tentang Pencabutan Keputusan tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19

**Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kediri ini adalah:**

UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerUUan (LN RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan LN RI Nomor 5234), UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (LN RI Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan LN RI Nomor 6512), PKPU RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (BN RI Tahun 2020 Nomor 615), Surat Dinas Ketua KPU RI Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020

tanggal 12 Juni 2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan PPK dan PPS pada Pemilihan Tahun 2020.

**Dalam Keputusan KPU Nomor 103/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VI/2020**

**Tahun 2020 diatur tentang :**

**Mencabut Keputusan KPU Kabupaten Kediri Nomor 99/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 dalam upaya pencegahan Penyebaran Covid-19. Melaksanakan seluruh tahapan, program dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 sesuai dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Seluruh biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 di KPU Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2020;**

**CATATAN:**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.